

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SOSIALISASI PPDB
TAHUN PELAJARAN 2024/2025




MKKS SMA SMK KOTA BALIKPAPAN


JADWAL PPDB TAHUN 2024

01	Sosialisasi	27 April s.d. 31 Mei 2024
02	Pra Pendaftaran: diperuntukkan bagi <ul style="list-style-type: none">• Verifikasi Jalur Prestasi/Perpindahan orang tua /Luar Kota,• Lulusan Tahun 2022, 2023, Paket B• Kegiatan Verifikasi di Aula Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I (Jalan AW Syahrani RT 43 Nomor 31 Batu Ampar Balikpapan Utara)	3 – 7 Juni 2024 08.00 – 13.00 WITA
03	Pendaftaran Tahap 1:Diperuntukkan bagi <ul style="list-style-type: none">• Jalur Prestasi,Afirmasi/Perpindahan orang tua dan Anak Guru• Lulusan Tahun 2022 ,2023,Paket B dan Luar Kota	10 s.d. 14 Juni 2024
04	Pengumuman Tahap I <ul style="list-style-type: none">• Pengumuman Jalur Prestasi/Afirmasi/Perpindahan Tugas Orang tua, Anak Kandung Guru dan Luar Kota• Bagi calon Peserta didik yang tidak diterima pada jalur prestasi/afirmasi dan anak Guru dapat mendaftar lagi melalui jalur reguler atau Zonasi	19 Juni 2024
05	Pendaftaran Tahap 2 <ul style="list-style-type: none">• Pendaftaran Jalur Reguler SMK• Pendaftaran Jalur Zonasi SMA• Pada Pendaftaran jalur Reguler dan Zonasi <i>Hak Afirmasi</i> dan <i>Hak Penambahan Nilai Prestasi tidak belaku.</i>	20 s.d. 26 Juni 2024
06	Pengumuman Jalur Reguler SMK/Zonasi SMA	28 Juni 2024
07	Daftar Ulang Peserta Didik yang Diterima	1 s/d 3 Juli 2024
08	Hari pertama masuk sekolah	15 Juli 2024
09	Pelaksanaan masa Pengenalan Lingkungan Sekolah	15 s.d. 17 Juli 2024


PROSENTASE JALUR MASUK SMA



PROSENTASE JALUR MASUK SMK



Anak Kandung GTK



1

Anak GTK dari Satuan Pendidikan :

- Calon PD Anak Kandung GTK yang masih aktif dari satuan pendidikan dimana orangtuanya bertugas wajib diterima.
- Anak Kandung Guru diluar orang tua bertugas di seleksi sesuai dengan kuota yang tersedia.

2

menunjukkan Kartu Keluarga (KK) asli, SK Mengajar, Surat Keterangan Kepala Sekolah dan sudah memiliki NUPTK

ZONA LINGKUNGAN RT



1

CALON PESERTA DIDIK YANG BERDOMISILI DI RT TERDEKAT SATUAN PENDIDIKAN DENGAN MENUNJUKKAN KARTU KELUARGA/KTP ASLI DAN FOTO COPY (DITERBITKAN PALING LAMBAT SATU TAHUN SEBELUM PPDB pada tanggal 30 Mei 2023)

2

PENETAPAN ZONA /BL RT R1 & R2 OLEH PIHAK SEKOLAH DAN DIKETAHUI KELURAHAN

3

- BINA LINGKUNGAN UNTUK SMA ZONA LINGKUNGAN RT MASUK DALAM KUOTA ZONASI SEBESAR 10 % DARI DAYA TAMPUNG DENGAN RT RING 1 (R1) WAJIB DITERIMA.
- BINA LINGKUNGAN UNTUK SMK LINGKUNGAN RT MASUK DALAM KUOTA REGULER SEBESAR KUOTA 10% DARI DAYA TAMPUNG DENGAN RT RING 1 (R1) WAJIB DITERIMA.

4

- ZONA LINGKUNGAN RT UTK SMA ada pada Lampiran 3 Juknis PPDB 2024
- JALUR BINA LINGKUNGAN RT UTK SMK ada pada Lampiran 7 Juknis PPDB 2024

Jalur Afirmasi



1

Jalur Afirmasi Bagi Calon Peserta Didik

- Dari keluarga ekonomi tidak mampu, dibuktikan dengan melampirkan Kartu KIP dan PKH, atau KARTU yang diterbitkan dinas social dengan menunjukkan aslinya pada saat verifikasi
- Berasal dari penyandang disabilitas permanen dengan menunjukkan surat keterangan penyandang disabilitas asli dari Instansi yang berwenang dan wajib diterima.

2

- Calon peserta didik jalur afirmasi diterima satuan pendidikan terdekat dengan domisili berdasarkan KK pada wilayah zonasi Afirmasi sesuai lampiran 2 juknis PPDB untuk SMA

3

- Calon peserta didik jalur afirmasi KK pada wilayah zonasi dan dapat memilih paling banyak 13 (tiga belas) Kompetensi Keahlian dalam SMK dan atau SMK yang berbeda sesuai Daftar Wilayah Domisili sesuai lampiran 7 Juknis PPDB untuk SMK

Jalur Perpindahan Tugas Orangtua / Luar Daerah & ANAK GTK

1

SURAT PENUGASAN

DIBUKTIKAN DENGAN SURAT PENUGASAN PALING LAMA 1 (SATU) TAHUN TERHITUNG SEJAK SURAT PENUGASAN DITERBITKAN OLEH INSTANSI, LEMBAGA, KANTOR, ATAU PERUSAHAAN YANG MEMPEKERJAKAN.

2

- PERPINDAHAN ORANG TUA DARI LUAR DAERAH ADALAH YANG SEKOLAH DAN KARTU KELUARGA (KK) BERASAL DARI LUAR DAERAH.
- CALON PESERTA DIDIK JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANGTUA/LUAR DAERAH DITERIMA DI SATUAN PENDIDIKAN TERDEKAT DENGAN DOMISILI BERDASARKAN SURAT KETERANGAN DOMISILI DARI RT DAN KELURAHAN SETEMPAT.

3

ANAK KANDUNG GURU & TENAGA KEPENDIDIKAN

- MENUNJUKKAN KARTU KELUARGA (KK) ASLI SERTA MELAMPIRKAN FOTOCOPY KK DAN SURAT KETERANGAN KEPALA SEKOLAH DAN MEMILIKI NUPTK
- PRIORITAS ANAK KANDUNG GURU & TENAGA KEPENDIDIKAN ORANG TUA BERTUGAS WAJIB DI TERIMA.

Jalur Prestasi SMA : 20% (Maksimal)



Prestasi Akademik : 7 %
Tingkat Internasional, Nasional,
Provinsi, dan Kota



Prestasi Non Akademis : 7 %
Tingkat Internasional, Nasional,
Provinsi, dan Kota



- Prestasi Tahfidz Al Quran : 4%
Minimal 1 Juz, menunjukkan Sertifikat dan keterangan dari kepala sekolah asal atau Lembaga Keagamaan
- Khusus tahfidz ,akan di verifikasi oleh tim dari sekolah dimana mereka mendaftar dengan di tes bacaan hapalan.
- Prestasi Keagamaan Non Islam : 2 %
Menunjukkan Sertifikat atau keterangan dari sekolah asal atau Lembaga Keagamaan

Bagi Calon Peserta Didik yang tidak diterima pada Jalur Prestasi dapat mendaftar Kembali pada jalur Zonasi dengan tidak ada penambahan nilai prestasi tanpa mencabut berkas

Jalur Prestasi SMK : 10% (Maksimal)



Prestasi Akademik : 3 %

Tingkat Internasional, Nasional,
Provinsi, dan Kota



Prestasi Non Akademis : 3 %

Tingkat Internasional, Nasional,
Provinsi, dan Kota



- Prestasi Tahfidz Al Quran : 2 %
Minimal 1 Juz, menunjukkan Sertifikat dan keterangan dari kepala sekolah asal atau Lembaga Keagamaan
- Khusus tahfidz ,akan di verifikasi oleh tim dari sekolah dimana mereka mendaftar dengan di tes bacaan hapalan.
- Prestasi Keagamaan Non Islam : 2 %
Menunjukkan Sertifikat atau keterangan dari sekolah asal atau Lembaga Keagamaan

Bagi Calon Peserta Didik yang tidak diterima pada Jalur Prestasi dapat mendaftar Kembali pada jalur Reguler dengan tidak ada penambahan nilai prestasi tanpa mencabut berkas

Penambahan Nilai Prestasi

Penyelenggara Kemendikbudristek (OSN, O2SN, FLS2N, dll), Kementerian Agama dan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komite Olahraga Nasional Indonesia, induk organisasi cabang olahraga, untuk penghargaan 3 (tiga) tahun terakhir, tahun pelajaran 2022/2023/2024

No	Kategori	Tingkat	Juara 1	Juara 2	Juara 3
1	INDIVIDU	Internasional	100	95	90
2		Nasional	85	80	75
3		Provinsi	70	65	60
4		Kota	55	50	45
1	BEREGU	Internasional	100	95	90
2		Nasional	85	80	75
3		Provinsi	70	65	60
4		Kota	55	50	45

Nilai Tambahan yang diperoleh hanya berasal dari salah satu sertifikat kejuaraan yang memiliki bobot nilai tertinggi

Penambahan Nilai Prestasi Beregu

Penyelenggara Kemendikbudristek (OSN, O2SN, FLS2N, dll), Kementerian Agama dan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komite Olahraga Nasional Indonesia, induk organisasi cabang olahraga, untuk penghargaan 3 (tiga) tahun terakhir, tahun pelajaran 2022/2023/2024

No	Jumlah anggota	Jumlah pembagi	Keterangan
1.	2 peserta	2 (dua)	Beregu
2.	3 peserta	3 (tiga)	Beregu
3.	5 peserta	5 (lima)	Beregu
4.	≥ 6 peserta	6 (enam)	Beregu

- Nilai Tambahan yang diperoleh hanya berasal dari salah satu sertifikat kejuaraan yang memiliki bobot nilai tertinggi

Penambahan Nilai Prestasi

Prestasi yang diperoleh melalui lomba individu yang diselenggarakan oleh Organisasi atau Lembaga di luar huruf a untuk penghargaan kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, dengan penambahan nilai yang diberikan adalah sebagai berikut:

No	Kategori	Tingkat	Juara 1	Juara 2	Juara 3
1	INDIVIDU	Internasional & Nasional	55	50	45
2		Provinsi	40	35	30
3		Kota	20	15	10

- Nilai Tambahan yang diperoleh hanya berasal dari salah satu sertifikat kejuaraan yang memiliki bobot nilai tertinggi
- Penambahan Nilai sesuai pasal 11 ayat d ini tidak berlaku untuk lomba beregu

Penambahan Nilai Prestasi


Ketentuan untuk sertifikat yang diperoleh secara beregu

1

- Untuk sertifikat yang diperoleh secara beregu dan tidak mencantumkan nama masing-masing anggota, maka wajib menyertakan surat keterangan dari Kepala Sekolah Asal

2

- Nilai tambahan yang diperoleh secara beregu masing masing peserta mendapat tambahan nilai sebesar Tambahan Nilai kejuaran yang diraih dibagi jumlah anggota regu atau dibagi 6 jika anggota regu 6 orang atau lebih diberikan kepada sejumlah peserta dalam tim.



Penambahan Nilai Prestasi


Ketentuan untuk prestasi Tahfidz Al-Qur'an

1

- ⑩ Penghafal 1 juz : diberi tambahan 10
- ⑩ Penghafal 2 juz : diberi tambahan 20
- ⑩ Penghafal 3 juz : diberi tambahan 30
- ⑩ Penghafal 4 juz : diberi tambahan 40
- ⑩ Penghafal 5 juz : diberi tambahan 50
- ⑩ Penghafal 6 juz : diberi tambahan 60
- ⑩ Penghafal 7 juz : diberi tambahan 70
- ⑩ Penghafal 8 juz : diberi tambahan 80
- ⑩ Penghafal 9 juz : diberi tambahan 90
- ⑩ Penghafal 10 Juz atau lebih : diberi tambahan 100

2

- **Dengan menunjukkan sertifikat yang diterbitkan oleh Lembaga Tahfidz yang berwenang dan Surat Keterangan dari Kepala Satuan Pendidikan.**
- **Bagi Penghafal Al Qur'an akan diuji terlebih dahulu oleh tim yang dibentuk oleh Satuan Pendidikan**



Penambahan Nilai Prestasi

Ketentuan untuk prestasi Keagamaan Non Islam sebagai Berikut

1

NO	Nama Prestasi	Agama	Juara	Tambahannya Nilai		
				Juara 1	Juara 2	Juara 3
1	Membaca Indah Al Kitab	Kristen	Kota	15	10	5
			Prov	30	25	20
			Nas	45	40	35
2	Lektor/Pemazmur/Tutur Kitab Suci	Katolik	Kota	15	10	5
			Prov	30	25	20
			Nas	45	40	35
3	Utsawa Dharma Gita	Hindu	Kota	15	10	5
			Prov	30	25	20
			Nas	45	40	35
4	Swayamvara Tripitaka Gatha	BUDHA	Kota	15	10	5
			Prov	30	25	20
			Nas	45	40	35

2

Dengan menunjukkan bukti sertifikat/Piagam/Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Lembaga Keagamaan atau Departemen Agama.



Penambahan Nilai Prestasi

Ketentuan untuk prestasi KEPRAMUKAAN (BEREGU) sebagai Berikut :

1

NO	Nama Prestasi	Tambahkan Nilai		
		Juara 1	Juara 2	Juara 3
1	Lomba Satuan Pramuka Kwartir Cabang	30	24	18
2	Lomba Tingkat II Penggalang tingkat Ranting	24	18	12
3	Lomba Tingkat III Penggalang tingkat Cabang	30	24	18
4	Lomba Tingkat IV Penggalang tingkat Daerah	48	36	30
5	Lomba Tingkat V Penggalang tingkat Nasional	80	72	60

2

Dengan masing masing peserta mendapat tambahan nilai sebesar Tambahan Nilai kejuaran yang diraih dibagi jumlah anggota regu atau dibagi 6 jika anggota regu 6 orang atau lebih



Penambahan Nilai Prestasi


Pencapaian Syarat Kecakapan Umum (SKU) dan Pramuka Garuda (Perorangan) sebagai Berikut :

1

NO	Nama Prestasi	POIN NILAI
1	Pramuka Penggalang Terap	20
2	Pramuka Penggalang Garuda	30

2

Dengan Menunjukkan bukti sertifikat/Piagam dan Surat Keterangan dari lembaga yang menerbitkan.



Pilihan Satuan Pendidikan



1

Calon peserta didik yang mendaftar jenjang SMA tidak dapat mendaftar jenjang SMK secara bersamaan

2

Calon peserta didik yang mendaftar jenjang SMK tidak dapat mendaftar jenjang SMA secara bersamaan.

3

Calon peserta didik SMA pada saat pendaftaran dapat memilih satuan Pendidikan paling banyak 3 (tiga) satuan Pendidikan jenjang SMA sesuai zona PPDB yang telah ditetapkan oleh Cabang Dinas Wilayah 1 Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara dan tidak diperbolehkan memilih jenjang SMK

Pilihan Satuan Pendidikan

4

Calon peserta didik SMK tidak menggunakan zonasi tetapi menggunakan pilihan maksimal 5 (lima) kompetensi keahlian dalam 1 (satu) satuan Pendidikan SMK yang sama dan atau satuan Pendidikan SMK yang berbeda yang telah ditetapkan oleh Cabang Dinas Wilayah 1 Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara dan tidak diperbolehkan memilih jenjang SMA.

5

Bagi Calon Peserta Didik yang berstatus “Tidak Diterima Di Semua Pilihan” dan waktu pendaftaran masih ada, maka dapat secara langsung melakukan pendaftaran lagi ke SMA atau SMK **Tanpa Harus Cabut Berkas** sesuai dengan aturan Juknis



Pilihan Satuan Pendidikan



6

Bagi Calon Peserta Didik yang masih berstatus “Diterima Sementara” pada pilihannya, tidak dapat melakukan pendaftaran lagi.

7

Bagi Calon Peserta Didik yang berstatus “Tidak Diterima Di Semua Pilihan” dan waktu pendaftaran masih ada, maka dapat secara langsung melakukan pendaftaran lagi ke SMA atau SMK

8

Bagi Calon Peserta Didik yang dinyatakan diterima pada Jalur Prestasi/Afirmasi/Perpindahan Tugas Orang Tua dan Anak Guru tidak dapat mendaftar kembali pada Jalur Zonasi/Reguler SMA/SMK

Pilihan Satuan Pendidikan



9

Bagi Calon Peserta Didik Jalur Prestasi Akademik, Non Akademik , Tahfidz Al-Quran dan Prestasi Keagamaan selain Islam boleh mendaftar lintas zona pada pendaftaran Tahap Pertama dan ada tambahan nilai prestasi sesuai aturan yang berlaku.

10

Bagi Calon Peserta Didik yang tidak diterima pada Jalur Prestasi dapat mendaftar kembali pada Gelombang ke - 2 jalur Zonasi/Reguler dengan tidak ada penambahan nilai prestasi

11

PPDB Luar Jaringan (*luring/offline*) diperuntukkan bagi

1. Sekolah yang Menyelenggarakan Pendidikan Khusus (SLB) dan
2. Pendidikan Layanan Khusus (Inklusif).

Syarat & Teknis Pendaftaran (daring/online)



1

Calon peserta didik mendaftar secara daring/online , dimana ada fasilitas internet;

2

Calon peserta didik mengunggah/*upload* berkas hasil *scan/foto (digital document)* dokumen pendaftaran ke sistim PPDB,

3

❖ Mengunggah Scan Foto Dokumen Rekap Jumlah Nilai Rata-rata Kognitif/Pengetahuan Raport Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA dan IPS semester 1(satu) sampai dengan 5 (Lima) sesuai dokumen Raport;

4

❖ Mengunggah Scan Foto Dokumen Sertifikat Prestasi Akademik atau Non Akademik bagi peserta didik jalur prestasi.

Teknis Pendaftaran (daring/online)



5

Mengunggah Scan Foto Dokumen KIP dan /PKH/KKS bagi peserta didik jalur afirmasi

6

Mengunggah Scan Foto Dokumen Sertifikat atau surat Keterangan Tahfidz Al Qur'an dari Lembaga tahfiz atau kepala sekolah untuk Jalur Tahfidz Al-Qur'an

7

Mengunggah Scan Foto Dokumen Sertifikat atau Surat Keterangan Kompetensi Keagamaan untuk Calon peserta didik selain Agama Islam

8

Mengunggah Scan Foto Surat Keterangan dan SK dari Kepala Sekolah bagi Anak Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memiliki NUPTK.

9

Mengunggah Scan Foto Dokumen Surat Pernyataan Keaslian Dokumen (seperti terlampir);

10

Operator satuan pendidikan memverifikasi tanda bukti pendaftaran dan berkas pendaftaran yang telah diunggah oleh calon peserta didik

Teknis Pendaftaran (daring/online)



11

Jika ajuan verifikasi pendaftaran ditolak maka calon peserta didik dapat memperbaiki dengan cara melakukan ajuan ulang pendaftaran sesuai aturan yang berlaku;

12

Jika ajuan verifikasi pendaftaran sudah di setuju maka dapat dianggap sudah melakukan pendaftaran sampai waktu yang ditentukan;

13

Calon peserta didik yang belum diverifikasi bukti pendaftarannya, dianggap belum terdaftar

14

Mencetak tanda bukti verifikasi pendaftaran calon Peserta Didik.


15

Calon peserta didik langsung dapat melihat hasil secara real time online melalui <http://cabdinbalikpapan.siap-ppdb.com>

Pengumuman Hasil Akhir dan Daftar Ulang



Pengumuman hasil akhir terdapat pada situs resmi PPDB dalam jaringan (daring/online) dan luar jaringan (luring/offline) Provinsi Kalimantan Timur pada 28 Juni 2024



Calon peserta didik yang dinyatakan diterima pada pengumuman hasil akhir **harus melakukan daftar ulang** di satuan pendidikan calon peserta didik diterima



Apabila calon peserta didik yang dinyatakan diterima **tidak melakukan daftar ulang sesuai waktu yang ditentukan**, maka dianggap **mengundurkan diri**



Tidak ada proses pencabutan berkas pendaftaran setelah pengumuman

Pengumuman Hasil Akhir dan Daftar Ulang



5

Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada satuan pendidikan yang bersangkutan


6

Menyerahkan Surat Keterangan BEBAS NARKOBA yang dikeluarkan oleh BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) atau rumah sakit / klinik yang berwenang melaksanakan

7

Daftar ulang tidak dipungut biaya apapun

LAMPIRAN LAMPIRAN



TERIMAKASIH



PENGADUAN : cabdindik.kaltim1@gmail.com.